

Persepsi Manajemen KSPPS Terhadap Penerapan *Profit Equalization Reserve* Pada Produk Simpanan Berjangka dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI

Abdul Muis^{*1}, M. Nasyah Agus Saputra², Moh. Ya'qub³

Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia^{1,2,3}

abdmuis493@gmail.com¹, nasyahagussaputra@uqgresik.ac.id², yaqub@uqgresik.ac.id³

**Corresponding Author*

Received: June 7, 2026; Revised: June 25, 2026; Published: June 30, 2026

Abstract

Fluctuations in profit-sharing rates on mudharabah-based term deposit products may result in unstable returns and increase the risk of displaced commercial risk in Islamic financial institutions. One mechanism designed to stabilize profit distribution is the Profit Equalization Reserve (PER), as stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012. However, the implementation of PER in Indonesian Islamic cooperatives remains limited. This study aims to analyze the management's perception of the potential implementation of PER in the term deposit products of KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu and to examine its compliance with DSN-MUI Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation involving cooperative board members, the head of finance, the head of marketing, and relevant staff. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu has not implemented PER due to the absence of adequate internal policies, operational procedures, and governance mechanisms. The study further reveals that the principal obstacle to PER implementation is not Sharia compliance but institutional readiness. Nevertheless, management perceives PER as an effective instrument for stabilizing profit-sharing rates, strengthening members' trust, and enhancing the cooperative's competitiveness. Furthermore, members' loyalty is influenced more by service quality and institutional trust than by fluctuations in profit-sharing rates. Therefore, strengthening internal regulations, governance, and operational systems is a fundamental prerequisite for the successful implementation of PER in Islamic cooperatives.

Keywords: *Profit Equalization Reserve; mudharabah; Islamic cooperative; management perception; institutional readiness.*

Abstrak

Fluktuasi tingkat bagi hasil pada produk simpanan berjangka berbasis akad mudharabah berpotensi menimbulkan ketidakstabilan imbal hasil dan displaced commercial risk pada lembaga keuangan syariah. Salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas distribusi hasil adalah Profit Equalization Reserve (PER) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012. Namun, implementasi PER pada koperasi syariah di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi manajemen KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu terhadap kemungkinan penerapan PER pada produk simpanan berjangka serta meninjaunya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-



<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v7i1.2078>

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MUI/XII/2012. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, dan staf terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu belum menerapkan PER karena belum memiliki kebijakan internal, prosedur operasional, dan tata kelola yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama implementasi PER bukan terletak pada aspek kepatuhan syariah, melainkan pada kesiapan kelembagaan. Meskipun demikian, manajemen memandang PER sebagai instrumen yang mampu menjaga stabilitas tingkat bagi hasil, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperkuat daya saing koperasi. Selain itu, loyalitas anggota lebih dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kepercayaan dibandingkan fluktuasi tingkat bagi hasil. Oleh karena itu, penguatan regulasi internal, tata kelola, dan sistem operasional menjadi prasyarat utama implementasi PER pada koperasi syariah.

Kata Kunci: *Profit Equalization Reserve; akad mudharabah; koperasi syariah; persepsi manajemen; kesiapan kelembagaan.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan koperasi syariah di Indonesia semakin menunjukkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Melalui fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Husnaini, K., & Rohman, A. 2023).

Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, koperasi syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan berpedoman pada etika dan nilai-nilai Islam. Seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), transparansi (transparency), kemitraan (syirkah), serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai akad yang disepakati. Selain itu, lembaga keuangan syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang halal serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar, dan maisir. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan stabilitas dan keberlanjutan lembaga dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan sesuai ketentuan syariat Islam. (Fatihatul Sahliyah, Syamsir Alamsyah Harahap, Achmad Fatichuddin 2024). Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak dikembangkan oleh koperasi syariah adalah simpanan berjangka berbasis akad mudharabah. Melalui akad ini, hubungan antara anggota dan koperasi dibangun atas dasar kemitraan, di mana anggota berfungsi sebagai *shahibul maal* yang menempatkan dana, sedangkan koperasi bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan



syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas pengelolaan dana selanjutnya dibagikan kepada kedua pihak berdasarkan rasio bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati secara transparan pada saat akad berlangsung (Nurdin, S., Yohani, Y., & Kholidah, N. 2025). Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, sistem bagi hasil dalam akad mudharabah menyebabkan tingkat imbal hasil yang diterima anggota bersifat fluktuatif karena bergantung pada kinerja usaha dan pendapatan yang diperoleh koperasi.

Karakteristik utama akad mudharabah adalah adanya ketergantungan tingkat imbal hasil pada performa usaha yang dibiayai, sehingga nilai keuntungan yang diterima anggota bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam distribusi hasil investasi serta memengaruhi preferensi anggota dalam menempatkan dananya. Apabila tingkat imbal hasil yang diberikan dianggap tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, maka dapat muncul risiko perpindahan dana yang dalam kajian keuangan syariah dikenal sebagai *displaced commercial risk*. Risiko ini mencerminkan kemungkinan berkurangnya dana pihak ketiga akibat ekspektasi anggota terhadap tingkat keuntungan yang lebih kompetitif (Solissa, D. N. 2017). Risiko ini dapat berdampak pada menurunnya penghimpunan dana, terganggunya likuiditas, serta berkurangnya kepercayaan anggota terhadap kinerja koperasi syariah.

Dalam rangka mengurangi dampak fluktuasi imbal hasil yang berpotensi menimbulkan *displaced commercial risk*, lembaga keuangan syariah mengenal konsep perataan penghasilan (*income smoothing*) melalui pembentukan *Profit Equalization Reserve* (PER). Menurut standar AAOIFI, PER adalah sejumlah dana yang disisihkan dari pendapatan investasi sebelum keuntungan dialokasikan kepada pemilik dana maupun pengelola. Cadangan tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas tingkat pengembalian investasi yang diterima nasabah atau anggota pada periode tertentu. Dengan demikian, PER tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko distribusi hasil, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan pemilik dana dan menjaga daya saing lembaga keuangan syariah dalam industri yang semakin kompetitif (Ismail 2019).

Di Indonesia, penerapan PER memperoleh legitimasi syariah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga. Fatwa tersebut memperbolehkan pembentukan cadangan perataan penghasilan sepanjang dilakukan secara transparan, berdasarkan persetujuan pemilik dana, serta tidak bertentangan dengan prinsip akad mudharabah yang menempatkan keuntungan dan risiko sesuai dengan kinerja usaha yang sebenarnya (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia 2012). Dengan demikian, PER dapat menjadi instrumen mitigasi risiko yang membantu menjaga stabilitas imbal hasil tanpa menghilangkan karakteristik bagi hasil dalam keuangan syariah.

Walaupun PER dirancang sebagai mekanisme mitigasi risiko untuk menstabilkan tingkat imbal hasil investasi, implementasinya masih menjadi objek perdebatan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Pendukung konsep ini berpendapat bahwa PER dapat berperan dalam menjaga konsistensi distribusi bagi hasil dan meningkatkan kepercayaan pemilik dana terhadap lembaga. Sebaliknya, sejumlah pihak menyoroti kemungkinan munculnya persoalan

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana cadangan tersebut, terutama apabila proses pembentukannya tidak dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku (Barokah, S., & Kurniasih, N. 2015). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PER tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada persepsi dan kesiapan manajemen lembaga dalam memahami manfaat, risiko, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Kajian mengenai *Profit Equalization Reserve* (PER) hingga saat ini masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada industri perbankan syariah, khususnya yang membahas aspek regulasi, akuntansi, dan pengelolaan risiko (Barokah, S., & Kurniasih, N. 2015; Ismail 2019). Temuan penelitian Arianti dan Ishak (2020) menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nasabah dalam memilih dan mempertahankan produk simpanan syariah. Selain itu, penelitian Nurjannah et al. (2024) mengungkapkan bahwa keberadaan mekanisme yang mampu menjaga kestabilan tingkat imbal hasil merupakan faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pemilik dana terhadap lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peluang penerapan PER pada koperasi syariah masih belum banyak dilakukan. Terlebih lagi, kajian yang menempatkan persepsi manajemen sebagai fokus utama penelitian masih relatif terbatas, padahal manajemen memiliki peran sentral dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis lembaga.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai PER pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya koperasi syariah, masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Karakteristik kelembagaan koperasi syariah yang berbeda dengan bank syariah, baik dari aspek struktur organisasi, hubungan keanggotaan, maupun skala usaha, memungkinkan munculnya persepsi dan pertimbangan yang berbeda dalam penerapan PER. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana manajemen koperasi syariah memahami ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 serta menilai peluang penerapannya pada produk simpanan berjangka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manajemen KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu terhadap kemungkinan penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER) pada produk simpanan berjangka serta meninjaunya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur keuangan mikro syariah serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi koperasi syariah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan imbal hasil yang stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN LITERATUR

Persepsi Manajemen

Persepsi merupakan proses kognitif ketika individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi sehingga membentuk pemahaman terhadap suatu objek, kebijakan, atau peristiwa (Robbins & Judge, 2022). Dalam konteks organisasi, persepsi



berperan penting karena memengaruhi cara pengambil keputusan menilai manfaat, risiko, dan kelayakan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Perbedaan persepsi dapat menyebabkan keputusan yang berbeda meskipun organisasi menghadapi kondisi yang sama.

Robbins dan Judge (2022) menjelaskan bahwa persepsi dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor, yaitu karakteristik individu, karakteristik objek yang dipersepsikan, dan situasi ketika persepsi terbentuk. Pada lembaga keuangan syariah, persepsi manajemen terhadap suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai kebijakan tersebut, tetapi juga oleh pengalaman organisasi, kesiapan sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi, serta pertimbangan risiko dan manfaat implementasi.

Dalam penelitian ini, persepsi manajemen diartikan sebagai penilaian pengurus dan pengelola KSPPS mengenai peluang penerapan Profit Equalization Reserve (PER) pada produk simpanan berjangka. Persepsi tersebut dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu tingkat pemahaman terhadap konsep PER, persepsi mengenai manfaatnya bagi stabilitas bagi hasil, persepsi terhadap hambatan implementasi, serta kesiapan lembaga untuk menerapkannya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank syariah yang berorientasi pada penghimpunan dana masyarakat secara luas, KSPPS berfokus pada pelayanan anggota melalui asas kekeluargaan dan pemberdayaan ekonomi umat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021).

Penghimpunan dana pada KSPPS dilakukan melalui berbagai produk simpanan, salah satunya adalah simpanan berjangka yang umumnya menggunakan akad mudharabah. Dalam akad tersebut anggota bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana, sedangkan koperasi bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana untuk kegiatan usaha produktif. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian usaha ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian pengelola sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Karakteristik tersebut menyebabkan tingkat bagi hasil pada simpanan berjangka bersifat fluktuatif karena bergantung pada kinerja usaha lembaga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan risiko yang mampu menjaga stabilitas distribusi keuntungan tanpa menghilangkan prinsip profit and loss sharing sebagai karakteristik utama akad mudharabah.

Konsep Profit Equalization Reserve (PER)

Profit Equalization Reserve (PER) merupakan dana cadangan yang dibentuk dari sebagian pendapatan investasi sebelum keuntungan dibagikan kepada shahibul maal dan mudharib (Ismail, 2019). PER bertujuan menjaga kestabilan distribusi keuntungan kepada pemilik dana tanpa mengubah karakteristik dasar akad mudharabah.

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2023), PER merupakan salah satu mekanisme manajemen risiko yang digunakan untuk mengurangi volatilitas distribusi keuntungan kepada investor. Dana cadangan dibentuk pada periode ketika pendapatan investasi relatif tinggi dan digunakan pada periode ketika pendapatan menurun sehingga tingkat bagi hasil tetap berada pada kisaran yang wajar.

Berbeda dengan praktik income smoothing pada perusahaan konvensional yang sering dikaitkan dengan manajemen laba, PER dalam lembaga keuangan syariah dilakukan secara transparan, memperoleh persetujuan pemilik dana, dan tidak bertujuan memanipulasi laba. Dengan demikian, PER merupakan instrumen tata kelola risiko yang tetap mempertahankan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad mudharabah (AAOIFI, 2023; IFSB, 2023).

Income smoothing pada lembaga keuangan syariah merupakan mekanisme pengelolaan distribusi keuntungan yang bertujuan mengurangi fluktuasi tingkat bagi hasil tanpa menghilangkan karakteristik akad berbasis profit and loss sharing. Praktik ini berbeda dengan income smoothing pada perusahaan konvensional karena dilakukan berdasarkan prinsip syariah, bersifat transparan, serta memperoleh persetujuan dari pemilik dana.

Di Indonesia, mekanisme tersebut memperoleh landasan hukum melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembentukan PER diperbolehkan sepanjang berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik dana dan pengelola, dilakukan secara transparan, memperoleh persetujuan pemilik dana, dan tidak bertujuan menjamin tingkat keuntungan tertentu (DSN-MUI, 2012).

Ketentuan tersebut sejalan dengan standar AAOIFI (2023) dan IFSB (2023) yang menekankan bahwa PER merupakan instrumen mitigasi risiko, bukan instrumen penjamin keuntungan. Oleh karena itu, penerapan PER tetap mempertahankan prinsip profit and loss sharing serta menghindari unsur gharar dan ketidakadilan dalam hubungan antara pemilik dana dan pengelola.

Profit Equalization Reserve sebagai Instrumen Manajemen Risiko

Dalam perspektif manajemen risiko syariah, PER merupakan salah satu bentuk mitigasi displaced commercial risk, yaitu risiko berpindahnya dana investor akibat tingkat pengembalian yang dianggap kurang kompetitif dibandingkan lembaga lain (IFSB, 2023). Risiko tersebut muncul ketika investor lebih mempertimbangkan stabilitas tingkat keuntungan dibandingkan karakteristik akad syariah.

Damayanti, Nirmala, dan Nurani (2024) menjelaskan bahwa displaced commercial risk dapat memengaruhi stabilitas penghimpunan dana apabila lembaga tidak mampu menjaga tingkat distribusi keuntungan pada kisaran yang kompetitif. Khan dan Ahmed (2001) juga menunjukkan bahwa pembentukan PER mampu mengurangi volatilitas distribusi keuntungan sehingga meningkatkan kepercayaan investor tanpa menghilangkan karakteristik akad mudharabah.



Dengan demikian, PER tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntansi, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola risiko (risk governance) yang mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah melalui pengelolaan ekspektasi pemilik dana.

Relevansi PER pada Produk Simpanan Berjangka KSPPS

Produk simpanan berjangka pada KSPPS umumnya menggunakan akad mudharabah sehingga besarnya bagi hasil sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat keuntungan yang diterima anggota bersifat fluktuatif (Husnaini & Rohman, 2023; Nurdin et al., 2025).

Fluktuasi bagi hasil dapat memengaruhi persepsi anggota terhadap kualitas pengelolaan dana serta keputusan untuk mempertahankan simpanannya. Penelitian Nurjannah, Hasanah, dan Prasetyo (2024) menunjukkan bahwa stabilitas tingkat bagi hasil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan dan loyalitas investor pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, PER berpotensi menjadi salah satu alternatif kebijakan yang mampu menjaga stabilitas distribusi keuntungan tanpa menghilangkan prinsip dasar akad mudharabah.

Keberhasilan implementasi PER tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kesesuaian syariah, tetapi juga oleh persepsi manajemen sebagai pihak yang merumuskan kebijakan operasional lembaga. Menurut Nasiruddin, Basyirah, dan Surur (2024), implementasi PER memerlukan kesiapan tata kelola, sistem operasional, sumber daya manusia, serta pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan risiko penerapannya.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stabilitas distribusi keuntungan memiliki peran penting dalam menjaga loyalitas pemilik dana pada lembaga keuangan syariah (Arianti & Ishak, 2020). Penelitian Ismail (2019) menjelaskan bahwa PER merupakan mekanisme yang efektif dalam menjaga stabilitas tingkat bagi hasil tanpa menghilangkan prinsip profit and loss sharing. Temuan tersebut diperkuat oleh Damayanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa PER mampu mengurangi displaced commercial risk melalui pengelolaan distribusi keuntungan yang lebih stabil.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai PER masih berfokus pada aspek regulasi, akuntansi, dan implementasi pada perbankan syariah (Barokah & Kurniasih, 2015; Ismail, 2019). Penelitian yang mengkaji kesiapan kelembagaan juga lebih menekankan aspek tata kelola dan sistem operasional (Nasiruddin et al., 2024), sementara persepsi manajemen sebagai pengambil keputusan strategis belum banyak dikaji, khususnya pada koperasi syariah.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana persepsi manajemen KSPPS terhadap peluang penerapan PER pada produk simpanan berjangka berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui studi pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu dengan menelaah tingkat pemahaman, persepsi manfaat, persepsi hambatan, serta kesiapan implementasi PER sesuai prinsip syariah dan karakteristik operasional koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam persepsi manajemen mengenai kemungkinan penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER) pada produk simpanan Berjangka serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan perspektif informan dalam konteks alamiah (Sugiyono 2023).

Penelitian dilaksanakan di KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena koperasi tersebut memiliki produk simpanan Berjangka dengan akad mudharabah yang relevan dengan kajian PER. Informan penelitian terdiri atas kepala bagian keuangan, kepala bagian marketing, pengurus koperasi, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan penghimpunan dana. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan kewenangan, pengalaman, dan pemahaman terhadap operasional produk simpanan berjangka (Sugiyono 2023).

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen internal koperasi, laporan keuangan, kebijakan operasional, Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012, serta literatur terkait PER dan koperasi syariah (Maulana, A., & Rosmayati, S. 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 dan konsep PER menurut AAOIFI (Ismail 2019). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* untuk memastikan konsistensi serta kredibilitas temuan (Sugiyono 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi manajemen terhadap kemungkinan penerapan PER pada produk simpanan Berjangka (Sugiyono 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu menerapkan sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka berdasarkan pendapatan aktual koperasi. Produk yang ditawarkan terdiri atas simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil bulanan dan simpanan berjangka dengan pemberian hadiah pada awal akad. Besaran bagi hasil yang diterima anggota tidak bersifat tetap, melainkan mengikuti kondisi pendapatan koperasi yang berasal dari aktivitas pembiayaan. Ketika pendapatan meningkat, tingkat bagi hasil yang diterima anggota juga mengalami peningkatan, sedangkan penurunan pendapatan akan



berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada anggota, Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Bagi hasil yang diterima anggota itu mengikuti pendapatan koperasi. Kalau pendapatan pembiayaan naik biasanya bagi hasil juga naik, tetapi kalau pendapatan menurun maka bagi hasil yang diberikan juga ikut menurun.” (Wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan, April 2026).

Informan lain juga menjelaskan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi sistem yang diterapkan dalam pengelolaan simpanan berjangka karena sesuai dengan prinsip akad mudharabah yang digunakan pada produk tersebut.

“Karena akadnya mudharabah, maka bagi hasilnya tidak bisa ditentukan tetap. Besarnya mengikuti hasil usaha yang diperoleh koperasi.” (Wawancara dengan Manajer Koperasi, April 2026).

Penelitian ini juga menemukan bahwa KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu belum menerapkan mekanisme *Profit Equalization Reserve* (PER) dalam pengelolaan simpanan berjangka. Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat kebijakan maupun sistem teknis yang mengatur penyesihan sebagian keuntungan untuk menjaga kestabilan tingkat bagi hasil anggota, Salah satu informan menyatakan:

“Kalau untuk penyesihan keuntungan seperti Profit Equalization Reserve memang belum ada. Sampai saat ini belum diterapkan karena belum ada aturan dan mekanisme yang mengaturnya.” (Wawancara dengan Pengurus Koperasi, April 2026).

Meskipun demikian, pihak manajemen memandang bahwa penerapan PER memungkinkan dilakukan pada masa mendatang apabila memperoleh persetujuan pimpinan dan pengurus serta didukung oleh kesiapan sistem keuangan dan operasional koperasi, Hal tersebut diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau memang ada kebijakan dari pengurus dan sistemnya sudah siap, kemungkinan bisa diterapkan. Tetapi saat ini memang belum sampai ke tahap itu.” (Wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan, April 2026).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa koperasi telah memiliki dana cadangan yang berasal dari alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar sekitar 20%–25% setiap tahun. Dana tersebut digunakan sebagai cadangan kelembagaan dan pengembangan usaha, namun belum difungsikan sebagai instrumen perataan keuntungan sebagaimana konsep *Profit Equalization Reserve*, Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan:

“Setiap tahun ada penyesihan SHU untuk dana cadangan koperasi. Dana itu digunakan untuk kebutuhan kelembagaan dan pengembangan usaha, bukan untuk menstabilkan bagi hasil anggota.” (Wawancara dengan Pengurus Koperasi, April 2026).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat bagi hasil belum menjadi faktor utama yang memengaruhi loyalitas anggota. Menurut manajemen, loyalitas anggota lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kedekatan hubungan antara petugas koperasi dengan anggota, serta tingkat kepercayaan yang telah terbangun selama ini. Sebagian besar

anggota menarik dana karena kebutuhan pribadi dan bukan disebabkan oleh perubahan tingkat bagi hasil, Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Anggota biasanya mengambil simpanan karena kebutuhan pribadi, bukan karena bagi hasil turun. Yang membuat mereka tetap bertahan itu pelayanan dan hubungan baik dengan koperasi.” (Wawancara dengan Kepala Bagian Marketing, April 2026).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menegaskan pentingnya faktor kepercayaan dalam mempertahankan loyalitas anggota.

“Kalau anggota sudah percaya kepada koperasi, biasanya mereka tetap menabung meskipun bagi hasilnya sedang turun. Yang penting pelayanan tetap baik.” (Wawancara dengan Customer Service, April 2026).

Meskipun mekanisme PER belum diterapkan, manajemen menilai bahwa instrumen tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi koperasi. Menurut informan, keberadaan PER dapat membantu menjaga kestabilan tingkat bagi hasil anggota, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, serta memperkuat daya saing koperasi dalam menghimpun dana dari anggota dan masyarakat, Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

“Kalau ada mekanisme seperti PER tentu bisa membantu menjaga kestabilan bagi hasil. Anggota juga akan lebih percaya karena hasil yang diterima tidak terlalu fluktuatif.” (Wawancara dengan Manajer Koperasi, April 2026).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PER belum diterapkan pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu, manajemen memiliki persepsi yang positif terhadap kemungkinan penerapannya. Selain itu, koperasi telah memiliki sistem bagi hasil berbasis mudharabah yang berjalan sesuai dengan pendapatan aktual, memiliki dana cadangan kelembagaan yang berasal dari SHU, serta didukung oleh tingkat loyalitas anggota yang relative kuat karena dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan hubungan sosial yang baik antara anggota dan koperasi.

Pembahasan

Manajemen KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu memandang penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER) sebagai kebijakan yang berpotensi memberikan manfaat bagi pengelolaan produk Simpanan Berjangka. Persepsi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa PER dapat membantu menjaga konsistensi tingkat bagi hasil yang diterima anggota meskipun terjadi perubahan pendapatan usaha koperasi. Temuan ini mendukung konsep PER dalam standar AAOIFI yang dijelaskan oleh Affandi pada tahun 2020, yaitu sebagai mekanisme perataan penghasilan yang bertujuan meminimalkan fluktuasi distribusi hasil investasi kepada pemilik dana. bahwa PER merupakan cadangan yang dibentuk dari sebagian pendapatan investasi sebelum pembagian keuntungan guna menjaga stabilitas tingkat imbal hasil bagi pemilik dana. Dalam konteks akad mudharabah, mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengurangi volatilitas distribusi keuntungan tanpa menghilangkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi karakteristik utama lembaga keuangan syariah.

Pandangan positif manajemen terhadap penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER)



berkaitan erat dengan mekanisme bagi hasil yang saat ini berlaku di koperasi. Berdasarkan temuan penelitian, besaran bagi hasil pada produk simpanan berjangka ditentukan oleh pendapatan aktual yang diperoleh koperasi dari aktivitas pembiayaan. Praktik tersebut mencerminkan karakteristik akad *mudharabah*, di mana anggota bertindak sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudharib*, sehingga distribusi keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang dihasilkan (Nurdin, S., Yohani, Y., & Kholidah, N. 2025). Meskipun demikian, pola tersebut menyebabkan tingkat bagi hasil yang diterima anggota mengalami perubahan sesuai dengan kondisi kinerja usaha koperasi. Husnaini pada tahun 2023 menyatakan bahwa fluktuasi imbal hasil merupakan karakteristik yang melekat pada akad *mudharabah*, sementara Arianti dan Ishak pada tahun 2020 menegaskan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap persepsi dan kepuasan pemilik dana pada lembaga keuangan syariah.

Meskipun manajemen menilai PER memiliki potensi manfaat dalam menjaga stabilitas bagi hasil, mekanisme tersebut belum diimplementasikan dalam operasional KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya penerapan PER dipengaruhi oleh ketiadaan kebijakan internal dan prosedur teknis yang mengatur pembentukan cadangan dari sebagian keuntungan untuk tujuan stabilisasi imbal hasil. Temuan ini mendukung penelitian Nasiruddin, Basyirah, dan Surur pada tahun 2024 yang menegaskan bahwa implementasi PER memerlukan kesiapan kelembagaan, sistem pengelolaan dana yang transparan, serta dukungan regulasi internal yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, Khan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa PER dan *Investment Risk Reserve* (IRR) merupakan instrumen *income smoothing* yang dapat digunakan untuk mengelola risiko tingkat pengembalian sekaligus menjaga kestabilan distribusi keuntungan kepada pemilik dana.

Dari aspek pengelolaan cadangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu telah membentuk dana cadangan yang bersumber dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan sekitar 20%–25%. Namun, dana tersebut masih difungsikan untuk kepentingan kelembagaan dan belum diarahkan sebagai instrumen stabilisasi bagi hasil anggota. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan mendasar antara cadangan umum koperasi dan konsep *Profit Equalization Reserve* (PER). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012, PER merupakan cadangan yang dibentuk dari sebagian keuntungan untuk tujuan perataan penghasilan dana pihak ketiga. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan standar AAOIFI yang menempatkan PER sebagai mekanisme perlindungan pemilik dana investasi melalui penyisihan sebagian pendapatan investasi guna menjaga kestabilan tingkat imbal hasil yang diterima investor. PER juga dipandang sebagai instrumen *income smoothing* yang dapat digunakan untuk mengurangi *displaced commercial risk* dan menjaga stabilitas distribusi keuntungan kepada pemilik dana (Khan, T., Ahmed, H., & Ali, S. S. 2021). Oleh karena itu, dana cadangan yang saat ini dimiliki koperasi belum dapat dikategorikan sebagai PER karena belum difungsikan untuk menjaga kestabilan tingkat bagi hasil anggota sebagaimana tujuan utama pembentukan PER.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat bagi hasil belum menjadi determinan utama dalam membentuk loyalitas anggota. Manajemen koperasi menilai bahwa loyalitas anggota lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, intensitas hubungan yang

terjalin antara petugas dan anggota, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Siagian dan Rahma pada tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa kualitas layanan dan kepercayaan merupakan faktor penting yang mendorong loyalitas nasabah pada produk simpanan berbasis mudharabah. Kendati demikian, dari sudut pandang manajemen risiko syariah, kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan potensi displaced commercial risk, yakni risiko perpindahan dana investor akibat tingkat imbal hasil yang dipersepsikan kurang kompetitif dibandingkan lembaga lain. sebagai salah satu tantangan dalam pengelolaan dana investasi syariah. Oleh karena itu, keberadaan PER tetap relevan untuk diterapkan sebagai instrumen mitigasi risiko yang berfungsi menstabilkan distribusi imbal hasil, menjaga daya saing produk simpanan, serta memperkuat kepercayaan pemilik dana terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012, peluang penerapan PER pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu dapat dikatakan cukup terbuka. Fatwa tersebut memperbolehkan pembentukan PER sepanjang dilakukan secara transparan, memperoleh persetujuan pemilik dana, serta tidak mengandung unsur jaminan keuntungan tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan PER tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tetap mempertahankan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang menjadi karakteristik akad mudharabah. Oleh karena itu, persepsi positif manajemen terhadap PER dapat dipandang sebagai modal awal yang mendukung kemungkinan implementasi PER di masa mendatang. Apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 serta standar AAOIFI dan IFSB, PER berpotensi meningkatkan stabilitas tingkat bagi hasil, memperkuat kepercayaan anggota, mengurangi risiko perpindahan dana, dan mendukung keberlanjutan penghimpunan dana pada koperasi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu memiliki persepsi yang positif terhadap kemungkinan penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER) pada produk simpanan berjangka. PER dipandang berpotensi membantu menjaga stabilitas tingkat bagi hasil, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperkuat daya saing koperasi dalam penghimpunan dana. Namun, hingga saat ini PER belum diterapkan karena belum adanya kebijakan internal dan mekanisme teknis yang mengatur pembentukannya.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012, penerapan PER pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu memiliki peluang untuk dilakukan karena sesuai dengan prinsip syariah selama dilaksanakan secara transparan, memperoleh persetujuan pemilik dana, dan tidak mengandung unsur jaminan keuntungan tetap. Oleh karena itu, kesiapan regulasi, sistem operasional, dan tata kelola menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PER di masa mendatang.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS Mitra Usaha Ideal Sidayu disarankan untuk mulai melakukan kajian kelayakan penerapan *Profit Equalization Reserve* (PER) sebagai salah satu alternatif strategi pengelolaan risiko pada produk simpanan berjangka. Kajian tersebut perlu mencakup aspek regulasi internal, kesiapan sistem operasional, mekanisme akuntansi, serta prosedur pengelolaan dana cadangan yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012.

Selain itu, manajemen koperasi perlu meningkatkan pemahaman pengurus dan karyawan mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme PER melalui pelatihan maupun sosialisasi. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa implementasi PER dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu mendukung stabilitas tingkat bagi hasil serta meningkatkan kepercayaan anggota.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan PER pada berbagai koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah lainnya dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk analisis kuantitatif mengenai pengaruh PER terhadap stabilitas bagi hasil, loyalitas anggota, dan mitigasi *displaced commercial risk*. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model implementasi PER yang sesuai dengan karakteristik koperasi syariah di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan industri keuangan syariah.

REFERENSI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *AAOIFI Shari'ah standards*. AAOIFI. <https://aaoifi.com/shariah-standards/>

Affandi, M. T. (2019). Profit equalization reserve and investment risk reserve: Issues and its application. *Journal of Islamic Finance*, 5(2).

Arianti, D., & Ishak, K. (2020). Pengaruh sistem bagi hasil terhadap persepsi nasabah pada produk simpanan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 115–128.

Barokah, S., & Kurniasih, N. (2015). Profit equalization reserve dalam perspektif hukum dan praktik perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 145–158.

Damayanti, R., Nirmala, S., & Nurani, D. (2024). Displaced commercial risk dan stabilitas dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 6(1), 45–58.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga*.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb30846f6910ac88a1313434343532.html>

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Husnaini, K., & Rohman, A. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan tabungan berjangka sejahtera pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 2190–2210. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1211>

Husnaini, N., & Rohman, A. (2023). Analisis fluktuasi bagi hasil simpanan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 77–91.

Islamic Financial Services Board. (2023). *Guiding principles on risk management for institutions offering Islamic financial services*. IFSB.

Ismail. (2019). *Implementasi profit equalization reserve (PER) pada Bank BNI Syariah Makassar* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Khan, M. B., et al. (2021). Justifying the need for smoothing tools by Islamic banks. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1).

Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry*. Islamic Research and Training Institute & Islamic Development Bank.

Khan, T., Ahmed, H., & Ali, S. S. (2021). Profit equalization reserve and investment risk reserve as income smoothing instruments in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 22–37.

Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dalam kajian ekonomi syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(2), 95–107.

Nasiruddin, M. H., et al. (2023). Profit equalization reserve as an effort to mitigate the risk of returns in Sharia banking. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 7(1).

Nasiruddin, M., Basyirah, N., & Surur, M. (2024). Kesiapan kelembagaan dalam implementasi profit equalization reserve pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 67–81.

Noor, F. M. N., & Mohamed, J. (2019). Profit equalization reserve and income smoothing practices in Malaysian Islamic banks. *International Journal of Economics and Management*, 13(Supplement 1), 79–92.

Nurdin, S., Yohani, Y., & Kholidah, N. (2025). Penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di koperasi syariah. *Jurnal Neraca*, 21, 90–102.

Nurjannah, S., Hasanah, U., & Prasetyo, D. (2024). Pengaruh stabilitas imbal hasil terhadap keputusan investasi nasabah pada bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 9(2), 101–115.



<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v7i1.2078>

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.

Sahliyah, F., Harahap, S. A., & Fatichuddin, A. (2024). Strategi pemasaran produk Emmasku pada Pegadaian Syariah: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 10(1), 47–56.

Solissa, D. N. (2017). Profit equalization reserve sebagai instrumen mitigasi risiko pada perbankan syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 149–168.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Taktak, N. B. (2011). The nature of smoothing returns practices: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 142–152. <https://doi.org/10.1108/17590811111170544>

Toumi, K., Viviani, J. L., & Chayeh, Z. (2019). Measurement of the displaced commercial risk in Islamic banks. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 18–31. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.07.009>